

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS
DI PUSKESMAS, PUSBAN, POLINDES DAN PUSLING
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka standarisasi dan tertib pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pusban), Poliklinik Desa (Polindes) dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (Pusling) di Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Petunjuk Teknis untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Puskesmas, Pusban, Polindes Dan Pusling Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimnatan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
- 9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas, Pusban, Polindes Dan Pusling Dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSKESMAS, PUSBAN, POLINDES DAN PUSLING KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati Ini, diatur Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pusban), Poliklinik Desa (Polindes) dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (Pusling) di Kabupaten Penajam Paser Utara;

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar gratis di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam Pada tanggal 7 Nopember 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam pada tanggal 7 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran: PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 12 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 NOPEMBER 2008

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSKESMAS, PUSBAN, POLINDES DAN PUSLING KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah pangkal kecerdasan, produktifitas dan kesejahteraan manusia, dan juga merupakan penentu kualitas sumber daya insani. Tanpa kesehatan penduduk/masyarakat yang baik, maka suatu negara akan tertinggal dalam segala bidang. Menurut United Nation Development Program (UNDP), derajat kesehatan bersama taraf pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat menjadi penentu index kualitas manusia (Human Development Index, HDI). Oleh karena itu kesehatan harus dimiliki dan dilindungi karena sudah menjadi hak fundamental setiap individu.

Secara global dalam konstitusi organisasi kesehatan se dunia telah dinyatakan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap individu, dan secara nasional dinyatakan pula dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 H dan UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Namun pemenuhan hak tersebut dalam kenyataannya masih banyak menghadapi kendala antara lain dari : a. Biaya kesehatan yang amat terbatas jauh dibawah 5 % PDB yang dianjurkan WHO, b. Kenaikan biaya pemeliharaan kesehatan.

Selama lima dekade, pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui pengembangan dan perluasan jaringan pelayanan kesehatan agar berada sedekat mungkin dengan penduduk yang membutuhkannya. Perubahan pola penyakit yang menimbulkan beban ganda, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis out of pocket, dan subsidi pemerintah untuk semua lini pelayanan, membawa ketimpangan dalam pelayanan kesehatan dan mendorong peningkatan biaya kesehatan. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah meningkatkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan biaya kesehatan berlipat ganda, sehingga menekan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan.

Dalam memenuhi tanggung jawab negara terhadap penduduknya, pemerintah telah melaksanakan pembangunan kesehatan di berbagai bidang. Dewasa ini pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan paradigma yang baru, yaitu pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 yang bertujuan untuk meningkatkan kesdaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan yang bermutu secara adil dan merata.

Sementara itu untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010 khusunya Kabupaten Penajam Paser Utara Sehat 2008 telah pula ditetapkan strategi pembangunan kesehatan yaitu : Pembangunan Nasional berwawasan kesehatan, profesionalisme serta jaminan pemeliharaan kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyelenggarakan program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis bagi penduduk Kebupaten Penajam Paser Utara yang belum terlindungi oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) oleh PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK maupun program jaminan pemeliharaan kesehatan swasta lainnya.

B. TUJUAN PROGRAM

- 1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan Dasar kepada seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.
- 2. Terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar seluruh lapisan warga Kabupaten Penajam Paser Utara di bidang kesehatan.
- 3. Mengurangi beban sosial ekonomi warga akibat semakin beratnya kehidupan.

C. BATASAN

Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis adalah pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh tenaga kesehatan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Puskesmas Keliling), setiap hari kerja dengan menggunakan peralatan kesehatan dan obat-obatan milik Pemerintah.

D. SASARAN

Sasaran program ini adalah seluruh penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki KTP Penajam Paser Utara, <u>di luar dari :</u>

- 1. Peserta JAMKESMAS
- 2. Peserta ASKES PNS/POLRI
- 3. Peserta JAMSOSTEK
- 4. Peserta JPK Swasta lainnya.

E. RUANG LINGKUP

Pelayanan Kesehatan Dasar gratis meliputi :

- 1. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling.
- 2. Pelayanan Rawat Inap Tk. Pertama di Puskesmas Perawatan
- 3. Transport Rujukan
- 4. Operasional Luar Gedung

BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PELAYANAN

A. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis ini diselenggarakan dengan prinsip:

- 1. Pelayanan medik yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;
- 2. Transparansi;
- 3. Akuntabilitas.

B. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Prosedur pelayanan kesehatan Dasar gratis ini adalah tata cara masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan:

- 1. Masyarakat yang memiliki KTP Kab. Penajam Paser Utara yang tidak termasuk dalam program JAMKESMAS yang diselenggarakan oleh PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK maupun JPK swasta lainnya, yang memerlukan pelayanan kesehatan berkunjung ke Puskesmas, Pusban, Polindes maupun Puskesmas Keliling yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Puskesmas, Pusban, Polindes dan Pusling akan memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis sesuai dengan standar pelayanan.
- 3. Pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas Perawatan dan pelayanan kesehatan rujukan diberikan atas dasar indikasi medis.
- 4. Untuk pelayanan kesehatan rujukan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara hanya membantu dalam hal biaya transport rujukan ke RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara sedang untuk biaya perawatan / tindakan selanjutnya di RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara dibebankan kepada RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara
- 5. Masyarakat yang tidak memenuhi aturan/prosedur diatas tidak mendapat jaminan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB III TATALAKSANA PROGRAM

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pusban, Polindes dan Pusling

1. Paket Pelayanan

Paket pelayanan kesehatan Dasar gratis yan dibebankan meliputi :

- 1. Paket pelayanan rawat jalan, berupa pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
- 2. Paket pelayanan rawat inap, berupa pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis dan atau pelayanan medis lainnya dimana pasien dirawat inap di ruang perawatan.
- 3. Paket pelayanan rujukan, berupa bantuan biaya transport rujukan.
- 4. Paket Operasional luar gedung berupa pembiayaan untuk kegiatan PHN, Puskesmas Keliling, Posyandu, Kesehatan lingkungan, Promosi Kesehatan, Surveilans Epidemiologi, Surveilans Gizi dan UKS.

2. Jenis Kegiatan

- A. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, Pusban, Polindes dan Pusling
 - 1. Rawat jalan tingkat pertama (RJTP) yang meliputi:
 - a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan
 - b. Pemeriksaan Fisik
 - c. Laboratorium sederhana (darah, urine, dan feses rutin)
 - d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi (cabut dan tambal)
 - e. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui bayi dan balita
 - f. Pemberian obat-obatan sesuai ketentuan
 - g. Pemberian imunisasi
 - h. Tindakan medis kecil
 - i. Pelayanan KB dan penanganan efek samping (sesuai alat kontrasepsi yang tersedia di puskesmas)
 - 2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di Puskesmas meliputi :
 - a. Akomodasi rawat inap
 - b. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan
 - c. Pemeriksaan Fisik
 - d. Pemeriksaan Laboratorium sederhana
 - e. Pemberian Obat-obatan, bahan habis pakai
 - f. Tindakan medis kecil
 - g. Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED).
 - h. Rujukan ke rumah sakit bila diperlukan (hanya dibantu transport) dari puskesmas ke RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara

B. Pelayanan Kesehatan di luar Gedung

Pelayanan kesehatan di luar gedung yang diselenggarakan oleh Puskesmas, pusban, polindes dan pusling adalah untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan Dasar gratis yang meliputi:

- a. Pelayanan rawat jalan dengan Puskesmas keliling roda empat maupun roda dua
- b. Pelayanan kesehatan di Posyandu

- c. Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah
- d. Penyuluhan Kesehatan
- e. Imunisasi
- f. Pemeriksaan ibu hamil
- g. Surveilans epidemiologi dan surveilans gizi
- h. UKS
- C. Persalinan Normal yang dilakukan di Puskesmas non perawatan/bidan di desa/polindes/dirumah pasien.

3. Pelayanan yang tidak gratis

Adalah semua jenis pelayanan diluar pelayanan pada jenis kegiatan A point 1 dan 2,jenis kegiatan B, dan C

4. Sumber Dana

Dana pelayanan kesehatan Dasar gratis di Puskesmas, pusban, polindes dan pusling dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, bersumber dari dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Alokasi Dana

Dana yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan Dasar gratis ini meliputi dana untuk:

- 1. Biaya pelayanan rawat inap di Puskesmas perawatan.
- 2. Biaya pembelian obat-obatan standar generik dan obat-obatan diluar DPHO secara selektif, pembelian alat serta bahan habis pakai, serta alat kontrasepsi.
- 3. Biaya pelayanan rujukan yang terdiri atas biaya BBM, dan akomodasi petugas.
- 4. Biaya operasional luar gedung, untuk melaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif.
- 5. Paket pertolongan persalinan.
- 6. Biaya Operasional Satgas

6. Pencairan/ Pengambilan Dana

Prodsedur pengambilan dana dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, c.q. Bagian Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pengelolaan program pelayanan kesehatan Dasar gratis di Puskesmas, Pusban, polindes dan pusling di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara membentuk <u>Satuan Tugas</u> yang berfungsi untuk membantu kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan Dasar gratis dimana tugas dan fungsinya terdiri dari :

- a. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi melalui pertemuan maupun media cetak.
- b. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi.
- c. Mengelola laporan.
- d. Koordinasi kegiatan dengan pihak terkait.
- e. Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi di PPK.

BAB V PENUTUP

Dengan dikeluarkannya pedoman petunjuk pelaksanaan program pelayanan kesehatan Dasar gratis di Puskesmas, Pusban, polindes dan pusling dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, diharapkan para pelaksana program ini dapat memahami dan melaksanakan program tersebut dengan baik serta dapat dipergunakan sebagai acuan bagi penyelenggara program ini.

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan akses pelayanan kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat di wilayahnya, karena itu pedoman ini perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program ini.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP